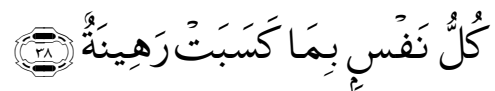


BAB II

GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *Ar-rahn*.¹ Ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan. Dengan dasar firman Allah surat al-Muddatstsir ayat 38:



Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*²

Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang di jadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).³ Sedangkan Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari dalam Chuzaimah T. Yanggo menetapkan ta'rif (definisi) *ar-rahn* di dalam kitabnya Fathul Wahab adalah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.⁴

¹ Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 577.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum . . .*, 445.

Menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak di tuannya),⁵ *Rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang yang digunakan untuk membayar hutang jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak *ummu al-walad*.⁶

Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁷

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: "Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda."⁸

Pengertian gadai menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang

⁵ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 838.

⁶ M. Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1979), 215.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 139.

⁸ Niniek Suparni, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 290.

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari pihak peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

B. Dasar Hukum Gadai

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

1. Dalil Al-Qur'an

Di antara dalil Al-Qur'an tentang gadai adalah QS. Al- Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

⁹ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 16.

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu.*¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.¹¹

2. Hadits

Masalah *rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: *"Dari Anas berkata: telah merungguhkan Rasulullah SAW akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau mengutang syair dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau"* (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah)¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan . . .*, 71.

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

¹² Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid IV, (Surabaya: Bina Ilmu, 1785), 235.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, hal ini terlihat bahwa Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.

Selain hadits di atas dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: *Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.*¹³

Dengan adanya beberapa hadits di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa aqad gadai dalam syari'at Islam adalah *jaiz* (boleh) dan kebolehan gadai tersebut tidak hanya dalam keadaan bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam bepergian)

3. Pendapat Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹⁴

¹³ Imam Bukhori, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, tt), 161.

¹⁴ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian . . .*, 52.

C. Syarat dan Rukun Gadai

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

1. Syarat gadai

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang ber kriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah berakal, baligh (dewasa), wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), dan barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.¹⁶ Berdasarkan dari keempat syarat tersebut dapat di simpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu :

a. Syarat aqidain (*rahin dan murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah mumayyiz (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (sufih) hukumnya seperti mumayyiz, akan

¹⁵ Ibid., 53.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih . . .*, 141.

tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.¹⁷

b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain harus dapat diperjualbelikan, berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung dan dimiliki oleh *rahin*(peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.¹⁸

Salah satu syarat bagi *marhun* adalah penguasaan *marhun* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atautkah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha yang mengaggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang

¹⁷ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 162.

¹⁸ Ibid., 168.

menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.¹⁹

2. Rukun Gadai

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:²⁰

a. *Shighat* atau perkataan

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, pengertian shighat (akad) menurut bahasa adalah :

الرَّبْطُ هُوَ جَمْعُ طَرَفِي الْحَبْلَيْنِ وَيَسْدُ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا
فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

Artinya: "Rabath (mengikat) adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan tali yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda".²¹

Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul, sedangkan ijab dan qabul adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima marhun ini" *Shighat aqdi* memerlukan tiga syarat yaitu harus terang pengertiannya, harus

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 308.

²⁰ Choiruman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam . . .*, 142.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet.I, 1997, 26

bersesuaian antara ijab dan qabul dan memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²²

Di samping ketentuan di atas, akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Fiqh Muamalah bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah)²³

- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).²⁴

- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²⁵

²² Ibid., 29

²³ Ibid., 31

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 160.

²⁵ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam . . .*, 142.

Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan.

Jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain:

- 1) Barang-barang perhiasan; emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- 2) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, vidio, tape recorder, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
- 5) Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- 6) Tekstil: kain batik, permadani.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.²⁶

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat yaitu bukan utang (karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan), penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang dan barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.²⁷

d. Adanya hutang (*marhun bih*)

Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan

²⁶ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian . . .*, 32.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqih. . .*, 305

dapat dihitung jumlahnya.²⁸ Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.²⁹

3. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq dalam Sholihul Hadi, hak hak gadai akan berakhir jika *rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai), rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi dan baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.³⁰

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:³¹

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

a. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga* . . ., 161.

²⁹ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam* . . ., 142.

³⁰ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian* . . ., 53.

³¹ Ibid., 23.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

b. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.³²

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai orang yang berhutang.

³² Ibid. 24.

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai.

Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga rahinmenerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.³³

³³ Ibnu Rusyd, *Analisis Fiqih*. . .,311.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan tidak boleh bila yang menerima gadai menjual barang gadaian yang diterimanya dengan syarat harus dijual setelah jatuh tempo dan tidak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual belikan oleh pemberi gadai, atau wakilnya dengan seizin *murtahin* (yang menerima gadai). Jika pemberi gadi tidak mau menjual barang tersebut, maka yang menerima gadai berhak mengajukan tuntutan kepada hakim.³⁴

E. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan atas utang. Selain itu juga barang yang dijadikan jaminan sudah ada pada saat perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika kepada *murtahin* dan barang tersebut mempunyai nilai menurut syara'.³⁵

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.³⁶ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus pemiliknya, maka *murtahin*

³⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2001), 366.

³⁵ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 143.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Ar-Fikr, 1984), 256.

boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk dalam larangan Rasulullah.³⁷

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.³⁸ Hal tersebut dijelaskan dalam hadits yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النِّفَقَةُ. (رواه البخارى)

*Artinya: "Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum diperas untuk pembayaran ongkosnya, orang yang menunggangi dan meminum air susunya harus membayar."*³⁹

Hadits di atas menerangkan bahwa binatang yang dijadikan jaminan boleh diambil manfaatnya seperti untuk tunggangan, diminum air susunya hal ini disebabkan karena adanya biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan tetapi apabila hasil ternaknya ada kelebihannya, maka kelebihan itu dibagi rata antara murtahindan rahin. Dan apabila orang yang menunggangi dan yang minum air susunya tidak membaginya maka orang

³⁷ Fathi Ad-Duraini, *Al-Fat Al-Islami Al-Muqaram Ma'al Al-Mazzahib*, (Demaskus: Mathba'ah Ath-Tharriyin, 1979), 555.

³⁸ Ibid., 432-433

³⁹ Imam Abdilllah Muhammad, *Shohih Bukhori*, Jilid 3, Birut Libanon: Darul Qutub, 161

tersebut harus membayar kelebihan itu. Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti, tanah, maka pemegang tidak boleh memanfaatkannya.⁴⁰

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi gadai, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus pemiliknya.⁴¹

Madzhab Maliki berpendapat gadai wajib dengan akad (setelah akad) pemberi gadai (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika *marhun* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*), pemberi gadai (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan penerima gadai (*murtahin*).⁴²

Para ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan yang menyia-nyiakan harta, akan tetapi bolehkah pihak pemegang barang jaminan (*murtahin*),

⁴⁰ Ibid., 162.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*. . ., 557.

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh* . . ., 141.

memanfaatkan barang jaminan itu? Sekalipun mendapat ijin dari pemilik barang jaminan, dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para Jumhurulama fiqih.⁴³ Para ulama fiqih juga sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang (*rahin*).⁴⁴

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang (pemberi gadai) tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut.

Sedangkan hak penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan/ pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang (pemberi gadai) tidak berhak

⁴³ Abu Walid Muhammad, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), 272.

⁴⁴ Ibid, 271.

menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁴⁵

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.⁴⁶

F. Fatwa MUI Tentang *Rahn* Emas

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sebagai berikut:

1. Murtahin (*penerima barang*) mempunyai hak untuk menahan marhun (*barang*) sampai semua utang rahin (*yang menyerahkan barang*) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁴⁵ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian . . .*, 54.

⁴⁶ [Http://diansuhendri.blogspot.com/2008/06/konsep-gadai-syariah-dalam-fiqih-hlml](http://diansuhendri.blogspot.com/2008/06/konsep-gadai-syariah-dalam-fiqih-hlml).

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴⁷

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang berupa emas sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sebagai berikut :

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

⁴⁷ Dsn-Mui, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 153-154

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁴⁸

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *rahn* adalah: Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴⁹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.

⁴⁸ Ibid., 155-156

⁴⁹ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 198.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/III/2004, tentang *Ganti Rugi*.⁵⁰

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. "Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN." Adapun kedudukannya adalah:

1. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama' Indonesia.
2. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
3. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama', praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari'ah.
4. Anggota Dewan Syari'ah National ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.⁵¹

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁵¹ Ibid., 10.